



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 883/4001.02/BKPSDM

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA HAK PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli a.n. RABIHATUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan adalah seorang janda dan memiliki ahli waris yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan pemberhentian yang bersangkutan dari Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 51);
- Memperhatikan : Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli nomor : 7204-KM-29102021-0004 tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

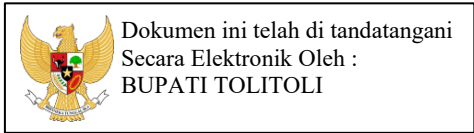
- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

1.	NAMA	AHMADI LEMBAH, S.PI
2.	NIP	197706122007011020
3.	TANGGAL LAHIR	12 Juni 1977
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PERIKANAN
5.	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA /III/c 1 APRIL 2018
6.	JABATAN	PENGELOLA DATA STATISTIK
7.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	24 OKTOBER 2021

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 September 2025

BUPATI TOLITOLI



H. AMRAN HI. YAHYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen di Palu;
3. Kepala Dinas Dinas Perikanan Kabupaten. Tolitoli di Tolitoli;
4. Peringgal.